



**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
REPUBLIK INDONESIA**

LAPORAN SINGKAT

**KOMISI VIII DPR RI (BIDANG AGAMA, SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN
PERLINDUNGAN ANAK, DAN KEBENCANAAN)**

Tahun Sidang	: 2025-2026
Masa Persidangan	: V
Rapat Ke	: 18
Jenis Rapat	: Rapat Kerja
Dengan	: Menteri Haji dan Umrah RI
Sifat Rapat	: Terbuka
Hari, Tanggal	: Selasa, 7 Juli 2026
Waktu	: Pukul 19.00 WIB – Selesai
Tempat	: Ruang Rapat Komisi VIII DPR RI Gedung Nusantara II Lantai 2 Jl. Jenderal Gatot Subroto – Jakarta 10270
Acara	: 1. Pembahasan Evaluasi Penyelenggaraan Ibadah Haji Tahun 1447 H/2026 M. 2. Isu-isu Aktual
Ketua Rapat	: Dr. H. Abidin Fikri, S.H., M.H.
Sekretaris Rapat	: Mc. Zaqki Zachariaz Thamrin
Hadir	: 1. 23 dari 42 Anggota Komisi VIII DPR RI; 2. 2 Anggota Komisi VIII DPR RI Izin; 3. Menteri dan Wakil Menteri Haji dan Umrah RI beserta Jajaran.

I. PENDAHULUAN:

1. Ketua Rapat membuka Rapat Komisi VIII DPR RI pada pukul 18.55 WIB dan dinyatakan terbuka untuk umum.
2. Rapat dipimpin oleh Wakil Ketua Komisi VIII DPR RI, Dr. H. Abidin Fikri, S.H., M.H., didampingi Ketua Komisi VIII DPR RI, H. Marwan Dasopang, M.Si., dan Wakil Ketua Komisi VIII DPR RI, H. Singgih Januratomoko, S.K.H., M.M., H. Abdul Wachid, dan H. Ansory Siregar, sesuai waktu dan tempat acara tersebut di atas.

II. KESIMPULAN RAPAT

Pada Rapat Kerja Komisi VIII DPR RI dengan Menteri Haji dan Umrah RI dengan agenda “**Pembahasan Evaluasi Penyelenggaraan Ibadah Haji Tahun 1447 H/2026 M serta Isu-Isu Aktual**” dapat disimpulkan beberapa hal sebagai berikut:

1. Komisi VIII DPR RI telah mendapatkan penjelasan Menteri Haji dan Umrah RI terkait evaluasi penyelenggaraan ibadah haji tahun 1447 H/2026 M. Berbagai capaian maupun perbaikan akan dibahas pada Rapat Kerja yang akan diagendakan berikutnya;
2. Komisi VIII DPR RI telah mendengarkan usulan pendahuluan Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji (BPIH) Tahun 1448 H/2027 M sebesar Rp107.340.172,02 (*seratus tujuh juta tiga ratus empat puluh ribu seratus tujuh puluh dua koma nol dua rupiah*) per jemaah, atau mengalami kenaikan sebesar Rp19.930.806,57 (*sembilan belas juta sembilan ratus tiga puluh ribu delapan ratus enam koma lima puluh tujuh rupiah*) dibandingkan BPIH tahun 1447 H/2026 M. Selanjutnya Komisi VIII DPR RI akan melaksanakan Rapat Internal untuk membentuk Panitia Kerja (Panja) BPIH Tahun 1448 H/2027 M sehingga dapat membahas secara kritis dan rinci besaran BPIH Tahun 1448 H/2027 M;
3. Komisi VIII DPR RI telah mendengarkan permintaan dari Menteri Haji dan Umrah RI terkait kebutuhan pembayaran uang muka yang dibutuhkan untuk paket layanan di Armuzna pada penyelenggaraan ibadah haji tahun 1448 H/2027 M sebesar SAR 858.743.189,64 (*delapan ratus lima puluh delapan juta tujuh ratus empat puluh tiga ribu seratus delapan puluh sembilan koma enam puluh empat saudi arabia riyal*) atau setara dengan Rp4.007.471.080.797,299 (*empat triliun tujuh miliar empat ratus tujuh puluh satu juta delapan puluh ribu tujuh ratus sembilan puluh tujuh koma dua ratus sembilan puluh sembilan rupiah*) dengan asumsi kurs SAR 1 = Rp4.666,67. Selanjutnya pembayaran uang muka tersebut dapat ditindaklanjuti sesuai mekanisme yang berlaku melalui Badan Pengelola Keuangan Haji (BPKH) dan melaporkan kepada Komisi VIII DPR RI berkaitan dengan pembayaran uang muka yang telah dilakukan;
4. Komisi VIII DPR RI telah memahami adanya kenaikan biaya bahan bakar avtur penerbangan pada penyelenggaraan ibadah haji tahun 1447 H/2026 M. Adapun mekanisme pengalokasian kebutuhan anggaran tersebut, akan dibahas secara khusus pada Rapat Kerja yang akan diagendakan.

III. PENUTUP

Rapat ditutup pukul 20.18 WIB.

**PIMPINAN KOMISI VIII DPR RI
WAKIL KETUA,**

TTD

Dr. H. ABIDIN FIKRI, S.H., M.H.